

IMPLEMENTASI KODE ETIK MAHASISWA DALAM BERBUSANA DI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Suci Rahmadani^{1(a)}, Rodi Wahyudi^{2(b)}

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

^{a)}sucirahmadani@gmail.com, ^{b)}rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

04-07-2024

Diterbitkan Online:

17-12-2024

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Kode Etik, Berpakaian

Keywords:

Policy Implementation, Code of Ethics, Attire

Corresponding Author:

sucirahmadani270202@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.212>

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah perkembangan zaman yang sangat pesat. Begitu juga kebiasaan dari cara berpakaian yang mengikuti trend zaman namun bertentangan dari ajaran agama islam. Hal ini menjadi salah satu tantangan juga bagi bagi mahasiswa/mahasiswi muslim untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman namun tetap mematuhi ajaran islam itu sendiri.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kode etik mahasiswa dalam berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperkuat oleh hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi telah mendapat sosialisasi kode etik berpakaian dari dosen saat awal memasuki kampus. Kode etik berpakaian yang paling sering dilanggar oleh mahasiswi adalah memasukkan baju ke dalam rok. Pihak yang sering menegur mahasiswi yang melanggar kode etik berpakaian adalah dosen. Mahasiswi yang melanggar kode etik berpakaian masih belum mendapatkan sanksi yang tegas karena masih dalam bentuk teguran lisan dan disuruh pulang ke rumah mengganti pakaian sesuai kode etik.

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the student code of ethics in dressing at the Faculty of Economics and Social Sciences, Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau. This research uses a qualitative method with a descriptive approach which is strengthened by the results of interviews. The research results show that female students have received socialization about the dress code of ethics from lecturers when they first entered campus. The dress code of ethics that is most often violated by female students is tucking their clothes into their skirts. The parties who often reprimand students who violate the dress code of ethics are lecturers. Female students who violate the dress code of ethics still do not receive strict sanctions because they still take the form of a verbal warning and are told to go home to change clothes according to the code of ethics.

Universitas Islam merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah naungan kemenag. Berdasarkan nama dari universitas yaitu Universitas Islam tentunya perguruan tinggi ini menjadi sarana pendidikan tinggi yang diperuntukkan untuk mahasiswa/mahasiswi yang beragama Islam, walaupun ada yang non muslim pun tergabung. Salah satu perguruan tinggi Islam yang ada di Provinsi Riau adalah Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau yang menjadi salah satu perguruan tinggi favorit di Provinsi Riau.

Dengan demikian, peminat untuk masuk ke perguruan ini tidaklah sedikit, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Tidak hanya berasal dari sekolah agama islam saja seperti dari pesantren ataupun dari madrasah Aliyah, lulusan dari sekolah umum pun juga meminati untuk masuk perguruan tinggi ini seperti dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dengan latar belakang yang berbeda itu pula, kebiasaan dan perilaku mahasiswa/mahasiswinya pun juga berbeda seperti dapat dilihat dari cara berpakaian, cara berpakaian siswa SMA tidak sama dengan cara berpakaian santri dari pesantren. Walaupun begitu karena setelah lulus dari sekolah sebelumnya dan sudah melanjutkan perguruan tinggi tentunya aturan dari perguruan tinggi itulah yang harus di taati. Begitu pula dengan aturan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Aturan yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk memberikan aturan kepada mahasiswa/ mahasiswinya dinamakan kode etik. Kode Etik diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan begitu, dengan adanya kode etik tersebut menjadi sebuah landasan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa agar tidak menyimpang dari keetisan dari universitas tersebut.

Kode etik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tertuang dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, revisi dari aturan sebelumnya yaitu Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 1170/R/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tujuan kode etik ini dibuat termuat dalam keputusan tersebut senat universitas tersebut agar: 1) Terciptanya suasana kampus yang Islami Madani demi terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi; 2) Terpeliharanya marwah universitas. Adapun fungsi kode etik ini adalah 1) Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa; dan 2) Membantu

tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Universitas.

Adapun kode etik yang sering di jumpai pelanggaran yaitu berkenaan dengan pakaian. Pakaian menjadi salah satu bentuk identitas siapa kita. Terlepas dari perkembangan trend fashion yang tidak ada habisnya menjadi salah satu tantangan bagi mahasiswa. Kode etik yang mengatur mengenai busana/pakaian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah 1) Berpakaian ketat; 2) Berpakaian transparan; 3) Berbaju di atas pinggul; 4) Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh; 5) Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos; 6) Memasukkan baju ke dalam rok; 7) Memakai celana panjang/kulot kecuali training ketika melakukan aktivitas olahraga; 8) Berjilbab yang dapat menampakkan dada; 9) Mengenakan baju yang berlengan pendek; dan 10) Berdandan (tabarruj) secara berlebihan bagi mahasiswa.

Adapun penelitian ini dibuat merujuk kepada salah fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Table 1. Jumlah Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau tahun 2023

No.	Jurusan	Mahasiswa	Mahasiswi
1.	S1 Manajemen	468	780
2.	S1 Akuntansi	287	867
3.	Administrasi Negara DIII	326	802
4.	Manajemen Perusahaan DIII	52	54
5.	Akuntansi DIII	22	35
6.	Administrasi Perpajakan	38	77
Jumlah		1.193	2.615
		3.808	

Sumber: Dokumen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2023

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah mahasiswinya dua kali lipat dari jumlah mahasiswanya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sesuai dengan

permasalahan yang peneliti paparkan diatas juga, peneliti lebih tertarik mendalami kajian ini kepada para mahasiswi mengenai kode etik berbusana/berpakaian. Hal ini juga di kuatkan oleh data diatas bahwa program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial merupakan program studi umum. karena bersifat umum jadi tidak begitu paham betapa pentingnya menggunakan busana sesuai dengan syariat agama Islam seperti masih banyak mahasiswinya yang melanggar kode etik berbusana tersebut. Karena pemahaman agama seseorang akan berpengaruh terhadap apa yang dilakukannya, tentu berbeda dengan fakultas yang lebih condong keagamaannya seperti Fakultas Ushuluddin. Di sana tentu lebih banyak mendapatkan ilmu tentang agama Islam lebih mendalam dan hal ini membuat cara berbusana mahasiswinya akan lebih tertutup dari fakultas umum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kode etik mahasiswa dalam berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian ini, penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan ketua Badan Pembinaan Keagamaan, dosen yang terlibat dalam penegakan kode etik, mahasiswi yang memakai busana sesuai kode etik dan mahasiswi yang berbusana tidak sesuai kode etik serta dokumentasi melalui catatan yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan validasi data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masmanian dan Sabatier (1983 : 71) dalam kasmad rulinawaty 2013 melihat implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik yang berasal dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sumber yang sama Jones (1996 : 126) Implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan secara efektif, sehingga implementasi kebijakan memuat tentang aktivitas-aktivitas program

yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju.

Menurut Grindle (1980) implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi Kode Etik Berbusana

Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki kode etik yang mengatur mahasiswa/i selama berada di lingkungan kampus, yang diatur dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, aturan tersebut merupakan revisi dari aturan sebelumnya yaitu Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, aturan tersebut merupakan revisi dari aturan sebelumnya yaitu Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 1170/R/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kode etik yang mengatur mengenai busana/pakaian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah melarang mahasiswinya untuk: 1) Berpakaian ketat; 2) Berpakaian transparan; 3) Berbaju di atas pinggul; 4) Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh; 5) Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos; 6) Memasukkan baju ke dalam rok; 7) Memakai celana panjang/kulot kecuali training ketika melakukan aktivitas olahraga; 8) Berjilbab yang dapat menampakkan dada; 9) Mengenakan baju yang berlengan pendek; dan 10) Berdandan (tabarruj) secara berlebihan bagi mahasiswi.

a) Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa

Pihak fakultas telah melakukan sosialisasi kode etik untuk memastikan seluruh mahasiswa mengetahui, memahami dan mentaati kode etik yang terdapat di kampus. Kegiatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan oleh pihak fakultas dan dibantu

oleh organisasi rohis yang ada di fakultas. Pihak fakultas telah melakukan sosialisasi sewaktu mahasiswa baru memasuki kampus yaitu pada saat kegiatan PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Kampus). Selain itu sosialisasi juga dilakukan oleh pihak dosen mata kuliah, seperti yang disampaikan oleh salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial:

“ . . . kami dosen juga mensosialisasikan setiap masuk kuliah dan juga saya kebetulan mengajar fiqih dan kewarganegaraan, jadi selalu disampaikan, itu secara berkala. Kalo secara langsung ya setiap dosen jumpa dengan mahasiswa/i ya kita sampaikan.” (Wawancara 14 Mei 2024).

Sosialisasi juga dilakukan secara tidak langsung seperti penyampaian kode etik melalui website fakultas dan banner yang di buat di lingkungan fakultas. Tidak hanya itu organisasi di fakultas juga ikut untuk menyemarakkan dan mengingatkan mengenai kode etik berbusana yang berlaku di UIN Suska Riau.

b) Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kepatuhan terhadap kode etik sudah terlaksana namun masih ada yang melanggar kode etik tersebut. Dari hasil penelitian bahwa pelanggaran yang sering dilakukan oleh mahasiswi adalah memasukkan baju ke dalam rok. Hasil ini didapatkan dengan memberikan pertanyaan mengenai larangan berbusana dan hasilnya yang terbanyak adalah memasukkan baju ke dalam rok dan yang tidak sering dilanggar adalah menggunakan baju yang berlempang pendek ke kampus.

Kepatuhan terhadap aturan di pengaruhi oleh kemauan diri sendiri dan juga lingkungannya. Pada saat ini mahasiswi cenderung untuk mematuhi aturan dan percaya kepada temannya dari pada orang tua. Karena perbedaan pada saat perkumpulan dengan teman-temannya menjadi keanehan sehingga mendapatkan sindiran bahkan akan dijauhkan. Untuk menghindari hal itu maka untuk diterima adalah melakukan perilaku yang sama seperti temannya.

Hal ini disampaikan oleh WD III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial:

“ . . . karena era kalian ini eraference itu lebih tinggi ya, kalian lebih percaya kepada rekan sejawat pada teman teman dari pada orang tua. Sehingga mahasiswa ini kan kalo berbeda dari rekan yang lainnya dia akan sulit diterima sehingga supaya diterima mereka lebih memilih berprilaku yang sama,

karna ya memang era nya kalian masih mencari jati diri seolah olah olah nggak diterima rekan lainnya itu merasa dunia tidak berjalan baik baik saja. Ketika kita mau berbuat baik nanti disindir sama teman teman, pake jilbab yang agak dalam dipanggil ustazah, nah seperti itu. Ketika dia tidak punya pendirian yang kuat biasanya dia seperti itu yang berubah. Jadi support dari lingkungan sangat mendukung untuk meneguhkan pendiriannya walaupun disindir”

c) Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik

Pengawasan dilakukan untuk memastikan mahasiswi mematuhi aturan yang ada, adapun yang bertugas sebagai pengawas dan pengendali sesuai dengan kode etik yaitu : Satuan Pengaman Kampus/Satpam, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Dewan Kode Etik.

Pengawasan yang dilakukan sudah dilakukan berupa teguran kepada mahasiswi yang melanggar aturan. Dosen selalu menegur mahasiswi jika berbusana tidak sesuai dengan kode etik di lingkungan kampus, begitu juga petugas keamanan turut menegur mahasiswi yang tidak sesuai dengan kode etik berbusana.

Kemudian jika dilihat dari sisi KKE-PKM (Komite Kode Etik dan Pembinaan Keagamaan Mahasiswa) yang bertugas untuk memastikan bahwa kode etik dijalankan dengan semestinya, dan jika ada yang melanggar KKE-PKM juga berhak untuk menegur dengan cara yang bisa menimbulkan efek jera agar tidak melakukannya lagi. Namun dikarenakan jumlah mahasiswi yang banyak sehingga KKE-PKM butuh bantuan dari semua pihak, seperti yang di sampaikan Sekretaris KKE-PKM :

“ . . mahasiswi ni kan banyak, jadi kalo di embankan ke kke pkm ya, kke pkm itu tidak memungkinkan. Artinya setiap dosen ya sebenarnya pengawas, misalnya ada mahasiswa/i layak ditegur ya ditegur. Setiap dosen pasti ada menegur.” (Wawancara 8 Mei 2024).

d) Penegakan Terhadap Sanksi

Terkait pelanggaran berbusana ini masuk dalam kategori pelanggaran yang disebutkan pada BAB IV Pasal 10 yaitu larangan mahasiswa/i di lingkungan kampus bagian (a) nomor 12 yaitu dilarang “ Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.

Yang mana ini masuk dalam Pasal 14 pelanggaran sedang (3). Yang mana sanksi pada pasal 19 sanksi sedang yaitu : 1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester; 2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester; 3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu; 4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi 5) Dilaporkan kepada pihak berwajib.

Namun sampai saat ini sanksi yang ditertulis belum ada diberlakukan karena dianggap memberatkan. Sanksi yang baru diberlakukan hanyalah berupa teguran dan yang terberat adalah penyitaan KTM. Karena mahasiswa akan takut jika KTM nya akan diambil. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris KKE-PKM, beliau mengatakan :

“ . . . kalo itu ada, sewaktu ketua ustad rody yang sering melakukan tindakan terhadap mahasiswa yang melanggar, itu kalo disebut sanksi ya termasuk kategori ringan ya teguran, karna sanksi itu tujuannya agar memberi efek jera. Teguran ya bagaimana teguran memberikan efek jera ya seperti tadi penyitaan ktm atau ktp nya menjadi salah satu cara agar mahasiswa/i tidak mengulangi kembali. Tapi kalo untuk pemberian sanksi formal pemberian skor dan sebagai nya, itu lewat mekanisme universitas.”(Wawancara 8 Mei 2024).

Faktor Penghambat Implementasi Kode Etik Berbusana

a) Kurangnya Kesadaran Mahasiswa

Kurangnya kesadaran mahasiswa ini dapat dilihat dari hasil wawancara. Salah satunya dengan Satuan Pengamanan Kampus yang menyatakan:

“ . . . Belum sepenuhnya patuh, karna apa karna mau ditegur terus. Contohnya masuk fakultas, kan sudah ada tata tertib pakaian, perlengkapan dari sandal sampai sepatu. Tapi banyak juga yang pakai sandal, dilarang baru keluar. Kalo nggak dilarang acuh tak acuh aja. Istilahnya tu kalo mahasiswa tu nggak mungkin nggak mengetahui, tapi dilarang baru mau mengerti, besok Besok nya bikin lagi. Setiap hari kaya gitu”.

b) Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan membuat mahasiswa tidak takut melakukan pelanggaran berbusana. Hasil wawancara dengan salah satu ketua HMPS di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, menyatakan :

“ . . . sanksi mengenai berbusana mungkin jarang di lakukan atau pun nggak pernah. Cuma ya menurut saya jarang, karna kalo sanksi itu dijalankan pasti nggak ada lagi mahasiswa yang melanggar kode etik tersebut, tapi kenyataannya sekarang masih banyak mahasiswa yang melanggar.”
(Wawancara 7 Mei 2024).

c) Kurangnya Penegakan Sanksi

Sanksi merupakan sesuatu yang dibuat untuk memberi efek jera pada mahasiswa yang melanggar sehingga tidak melakukannya. Dalam penerapan sanksi ini masih kurang ditegakkan sehingga mahasiswa masih banyak melanggar. Hal ini di dukung dari hasil wawancara dengan WD III tanggal 28 Mei 2024 beliau menyatakan:

“ . . . belum pernah dilaksanakan sanksi yang seperti dalam pedoman kode etik, ya baru hanya sebatas sanksi teguran. Jadi yang selama ini yang masuk dalam kode etik itu baru yang melakukan pelanggaran berat ya seperti memalsukan dokumen.”

PENUTUP

Implementasi telah terlaksana dengan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya pelanggaran dan ketidaksadaran dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak civitas akademika dan sanksi yang kurang tegas karena sejauh ini hanya sebatas teguran secara lisan atau langsung.

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah perlunya peningkatan kesadaran mahasiswa yang perlu ditumbuhkan terhadap kepatuhan terhadap kode etik mahasiswa dalam berbusana. Pengawasan yang perlu dipertegas dan kerjasama antara civitas akademika fakultas ekonomi dan ilmu sosial dalam melakukan pengawasan. Serta perlunya sanksi yang membuat efek jera bagi pelanggar kode etik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah Starifah, dkk. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai

- Tuntutan Syariat Islam.. Jurnal Rayah Al Islam. Vol 4, No 2. Hal 218-228.
- Fauzi Ahmad. 2016. Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ekonomi Syariah. No 1, Vol 1. Hal 41-58.
- Hambali M Ridwan, dkk. (2021). Etika Profesi. CV Agrapana Media. Jawa Timur.
- Hasbi. (2022). Implementasi Kode Etik Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Journal of Islamic Management Education. No. 1, Vol 2. Hal 68-75.
- Jumariah. (2022). Etika Dan Estetika Berbusana Ibu-Ibu Pkk Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. Abdimas Akademika. Vol 3, No. 02.
- Kadji Yulianto, (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.
- Kasmad Rulinawaty. (2013). Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara. Makassar.
- Keputusan Rektor Nomor : 1170/R/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023.
- Mira Nopianti. (2020). Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Dalam Mewujudkan Kampus Islam Madani Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nafi'ah Istiana Malikin, Ali Anwar. (2020). Etika Berbusana Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Perspektif Kode Etik IAIN Kediri. Jurnal Pemikiran Keislaman. No 2, Vol 31. Hal 293-306.
- Novianty Yuliananingsih Fety, M. Anwar Rube'i. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Disiplin Mahasiswa Di Lingkungan Kampus Ikip Pgri Pontianak. Vox Edukasi. No. 1, Vol. 8. Hal 51-59.
- Oktaviani Rita, dkk. (2019). Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian. Jurnal Pendidikan Islam. No. 1, Vol 8. Hal 611-617.
- Pane Ismail, dkk. (2021). Desain Penelitian Mixed Method. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Aceh.
- Pane Ismail, dkk. (2021). Desain Penelitian Mixed Method. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Aceh.
- Pramono Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UNISRI Press. Surakarta. Prihatini, Titin. (2018) Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah. Jurnal Socia Akademika Vol 4, No.2. Hal 30-39.
- Putri Nenti Annisa, dkk. (2023). Implementasi Ketentuan Menutup Aurat di Universitas Islam Bandung. Bandung Conference Series: Islamic Education. No 1, Vol 3. Hal 238-248.
- Qorib Mohammad, Mohammad Zaini. (2020). Integrasi Etika Dan Moral Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam. Bildung. Yogyakarta.
- Retno Pusparini. (2020). Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Gaya Berbusana (Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan). Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sa'diyah Halimatus, Moh. Zaiful Rosyid. (2020). Kode Etik Dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik dalam Membina Moral Mahasiswa di IAIN Madura). Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam. No. 1, Vol. 17. Hal 46-60.
- Solihin. Pembinaan Etika Berpakaian Islami Bagi Siswa Smk Ikhlas Jawilan Kabupaten Serang. (2020). Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah : The Indonesian Journal of Islamic Studies. No 2, Vol 8. Hal 159-176.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukartik Dewi. (2015). Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa Uin Suska Riau Terhadap Perilaku Sosial-Budaya Mahasiswa. *Jurnal RISALAH*. No 1, Vol 26. Hal 15-22.
- Sulaiman Umar. (2021). *Etika Profesi Keguruan*. Aluddin University Press. Gowa.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan publik*. AIPI. Bandung.
- Tresiana Novitan dan Noverman Duadji. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Suluh Media. Lampung.
- Tri Komariah. (2019). *Pemahaman Dan Implementasi Kode Etik Dalam Berpakaian Mahasiswi Jurusan Pai Ftik Iain Metro Tahun Akademik 2018/2019*. Skripsi. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Wagiu Meily Meiny dan Jekson Berdame. (2019). *Studi Etika Bagi Pemula*. Reativ. Ponorogo.
- Zulfa Anna Agitsa, dkk. (2020) *Pengaruh Pemahaman Mahasiswi Fakultas Dakwah Unisba tentang Etika Berpakaian di Dalam Al-Qur'an terhadap Realitas Berpakaian*. *Prosiding Komunikasi Penyiaran Islam*. No 2, Vol 6. Hal 61-64.